DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Nomor : KEP. 124b/I 16.7/Ie - 95

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan (Izin Operasional) Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Swasta dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
 - bahwa agar masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dalam turut serta memajukan, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu diberi kesempatan menyelenggarakan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c dan d diatas, perlu menetapkan pemberian izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan (Izin Operasional) Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas lingkungan Kantor Wilayah Departemen dalam Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara mulai Tahun Ajaran 1994/1995.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - 1. tanggal 22 November 1982 nomor 0374/U/1982
 - 2. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/0/1983 3. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/0/1984

 - 5. tanggal 22 Desember 1986 nomor 0887/0/1086
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - . tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I-83
 - 2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I-83
 - tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I-83